

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian dalam pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Mekanisme penegakan pembentukkan pengadilan internasional ad hoc hanya bisa dilakukan melalui Dewan keamanan PBB. Artinya nasib keadilan sangat tergantung pada komposisi anggota Dewan Keamanan PBB. Dalam konteks ini tentu saja kepentingan politik akan lebih banyak berperan pertimbangan hukum dan keadilan. *International Criminal Court (ICC)* harus menjalankan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat.
2. Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah disebutkan dengan tegas dalam Pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur penting dalam negara hukum yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia. Pengakuan atas HAM tersebut telah sejak awal diakui oleh para pendiri bangsa dengan mencantumkan dalam UUD tahun 1945, namun kenyataannya sejarah bangsa Indonesia telah mencantumkan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM Berat. Penegakkan HAM di Indonesia dioperasionalisasikan melalui TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966 yang menetapkan pembentukan Panitia ad hoc untuk menyiapkan rancangan piagam Hak Asasi Manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara.

B. Saran-saran

Seperti yang kita ketahui di samping ada hukum internasional ada pula hukum nasional. Negara yang menjadi anggota organisasi internasional berarti telah memproklamirkan diri untuk mengikuti aturan-aturan internasional.

Agar mekanisme penegakan hukum oleh *International Criminal Court (ICC)* tercapai maka peratifikasian *Statute Roma* bagi penegakan hukum hak asasi manusia di negara anggota harus segera diikuti dengan pengesahan aturan dan implementasi yang dilakukan dengan melalui tahap sinkronisasi dari *Statute Roma* tersebut kedalam hukumpidana nasional negara. Hal ini penting bagi aturan-aturan dalam *Statute Roma* bisa segera berlaku efektif menjadi bagian dari hukum nasional negara anggota.